



PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah dalam rangka perceraian antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Pandan, 30 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX, dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Lagan Gadang Mudik, 23 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan layanan perpesan pada No.Hp. XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Jamiral**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Buya Efendi**, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Siwan** dan **Saril**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON**;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah jejaka (bujang) sedangkan Termohon berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Air Haji, 14 April 2020, tidak/ belum sekolah, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
7. Bahwa alasan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat secara sah di kantor urusan agama adalah karena Pemohon dengan Termohon berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat pernikahan Termohon masih di bawah umur yakni 16 (enam belas) tahun dan tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



9. Bahwa sekarang Pemohon tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus proses perceraian Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan mulai muncul permasalahan sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena Pemohon sering mendapatkan kabar dari orang lain, sampai akhirnya Pemohon pernah melihat Termohon pergi berduan dengan selingkuhannya;

11. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Termohonpun meminta untuk pisah dengan Pemohon namun Pemohon tidak terima yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai puncaknya Pemohonpun akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan kemudian pergi dari rumah kediaman bersama;

12. Bahwa semenjak tanggal 16 April 2021 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi kurang lebih tehitung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 4 (empat) hari lamanya;

13. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan memdamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

14. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pisah rumah dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari tetangga Termohon dan sekarang dari pernikahan tersebut Termohon telah di karuniai anak;

15. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 22 November 2023 dan 01 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke instansi yang berwenang tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat / terdaftar di instansi yang berwenang, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pesisir Selatan, 10 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Buya Efendi, dengan** mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Siwan** dan **Saril**;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilaksanakan di KUA karena ketika pernikahan tersebut dilaksanakan, Termohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon adalah untuk mengurus administrasi perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (rumah saksi) di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon adalah untuk mengurus administrasi perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak pernah dilakukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurus administrasi pernikahan ke instansi yang berwenang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 22 November 2023 dan 01 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, permohonan Pemohon akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أَوْ  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan ini adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum permohonannya, telah ternyata bahwa gugatan Pemohon adalah bersifat *komulatif*, yaitu di samping mengajukan pengesahan nikah, Pemohon sekaligus juga mengajukan permohonan cerai talak, karena perkara yang diajukan adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Lagan Gadang Mudik, Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Jamiral**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Buya Efendi**, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Siwan** dan **Saril**. Bahwa saat pernikahan di langsunikan status jejaka (bujang) sedangkan Termohon berstatus perawan (gadis). Bahwa alasan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat secara sah di kantor urusan agama adalah karena Pemohon dengan Termohon berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat pernikahan Termohon masih di bawah umur yakni 16 (enam belas) tahun dan tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti terjadinya pernikahan yang sekaligus akan digunakan untuk proses perceraian resmi Pemohon dengan Termohon dengan alasan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., sehubungan dengan itu maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 2019;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tanggal 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Lagan Gadang Mudik, Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

### **Pertimbangan petitum pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Lagan Gadang Mudik, Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat/terdaftar di instansi yang berwenang, Pemohon dengan Termohon berserta pihak keluarga secara sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan disaat pernikahan Termohon masih di bawah umur yakni 16 (enam belas) tahun dan tidak mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2019, Termohon masih berumur 16 tahun 1 bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019

*Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan salah satu perubahan mengenai usia perkawinan yang semula batasannya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria diubah menjadi 19 tahun untuk pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juni 2019 ketika usia Termohon berumur 16 tahun 1 bulan, dan pada saat itu masih berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan ketentuan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dengan demikian majelis menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan batasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan maka haruslah dipenuhi seluruh rukun dan syarat dari suatu perkawinan, dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, dan juga termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Lagan Gadang Mudik, Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 57bulan, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keterangan dua orang saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh kedua saksi, namun apabila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menentengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

در لا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهَا لِحَاجَةٌ إِلَى الْخَلَصِ عِدَّ تَبَائِنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْضُ الْبُغْضَاءِ لِمَوْجِبَةٍ عَدَمِ إِقَامَةٍ حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dan dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zulfadli, S.Ag.,M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Deza Emira, S.H.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Zulfadli, S.Ag.,M.A.**

## Perincian biaya perkara:

a. PNBP

a.

Pendaftaran

: Rp

30.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
a.	Prose	:	Rp 50.000,00
s			
b.	Pangg	:	Rp 64.000,00
ilan			
c. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>184.000,00</b>
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pn